



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/138/Kept/403.013/2023
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, diamanatkan bahwa Program Kerja Pengawasan Tahun 2023 lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan yang meliputi jenis kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, tingkat risiko, sasaran pengawasan, jadwal pengawasan, dan Tim Pengawasan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/138/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 19 Mei 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Pengawasan Intern Pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana Pengawasan Intern pemerintah harus mampu merespon secara cepat dan tepat dari berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Program kerja pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) setiap tahun perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta berpedoman terhadap ketentuan tentang kebijakan bidang pengawasan dari Pemerintah.

Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak mencari temuan semata, tetapi lebih diarahkan dalam rangka membina dan memberi peringatan dini indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*early warning*). Tolok ukur keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu semakin menurunnya penyimpangan, temuan dan rekomendasi hasil audit, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.

Kegiatan pengawasan intern yang selaras dengan harapan pemangku kepentingan serta tujuan Pemerintah Daerah sangat diperlukan agar kegiatan pengawasan yang diselenggarakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah dapat memberikan nilai tambah dan perbaikan pada area tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern sehingga diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Terkait dengan keselarasan kegiatan pengawasan intern dengan harapan pemangku kepentingan dan tujuan Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis dan rencana pengawasan tahunan Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah merupakan salah satu tahapan penting karena kedua perencanaan tersebut menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah dalam suatu periode tertentu.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yaitu melalui :

1. Pemeriksaan berkala, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, *Joint Audit* dan asistensi;
2. Pengujian terhadap Laporan berkala dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerja;
3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan/program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerja;
4. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Perencanaan pengawasan tahunan merupakan program kegiatan jangka pendek (tahunan) yang merupakan bagian integral dari program kerja jangka menengah dan jangka panjang. Penyusunan rencana kerja pengawasan tahunan dipengaruhi oleh prioritas, fokus dan sasaran pengawasan, sumber daya yang tersedia, dan jadwal waktu pengawasan. Sehubungan agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien serta meminimalisir perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang sedang berjalan dan untuk memenuhi persyaratan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia paragraf 3010, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah memerlukan sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko tertinggi dan selaras dengan tujuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah perencanaan pengawasan intern berbasis risiko.

Perencanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dilaksanakan dengan tahapan sistematis, pemilihan *auditable* unit dan berbagai masukan dari *stakeholders* di internal Inspektorat Kabupaten Magetan.

Informasi yang dimuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan meliputi:

1. Area Pengawasan (Perangkat Daerah/ Unit Kerja /Program yang menjadi Obyek Audit);
2. Jenis Pengawasan (Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring/ pengawasan lainnya);
3. Tujuan dan sasaran pengawasan;
4. Ruang lingkup pengawasan;
5. Jumlah hari pemeriksaan dan waktu penugasan;
6. Anggaran biaya;
7. Nama pemeriksa dan jabatan tim pengawasan;
8. Inspektur Pembantu Bidang yang melaksanakan/mengkoordinir pelaksanaan/Tim; dan
9. Sarana Penunjang;
10. Tingkat resiko.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pada Tahun Anggaran 2023 agar pelaksanaan pengawasan lebih berdaya guna, efisien, efektif, dan berkualitas, serta untuk menghindari terjadinya *overlapping* pelaksanaan pengawasan antar Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), baik yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Pemeriksa Eksternal.

Tujuan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan yaitu:

1. Memberikan pedoman;
2. Mengarahkan pimpinan dan pengelola penugasan audit dalam menetapkan skala prioritas;
3. Justifikasi terhadap sumberdaya audit;
4. Membantu meyakinkan bahwa sumber daya audit hanya ditugaskan untuk prioritas utama;
5. Memberikan dasar untuk mengukur capaian kinerja; dan
6. Memberikan informasi kepada eksternal auditor dan pihak terkait mengenai ruang lingkup audit.

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat, dengan fokus dan sasaran sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023.

IV. URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Obyek pengawasan daerah berdasar pada kebijakan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan. Pembagian lingkup pengawasan (obyek pemeriksaan) diperlukan pelibatan Inspektorat dengan Instansi Pengawas lain, seperti pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat dan instansi, pemeriksaan dana alokasi khusus, program pengembangan kapasitas, untuk pelaksanaan pemeriksaan melalui *joint audit* dengan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, pemeriksaan terhadap penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemeriksaan keuangan daerah oleh aparat pengawasan fungsional pusat/daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan, pemanfaatan alokasi anggaran yang memadai dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan, serta pemeriksaan untuk tujuan tertentu atau atas permintaan atau tematik.

Kebijakan pengawasan Inspektorat Kabupaten Magetan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023. Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 diampu oleh 5 Inspektur Pembantu dengan pembagian wilayah di Inspektorat Kabupaten Magetan dalam 2 Program, 4 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Reviu Laporan Kinerja;

- d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Pengawasan Desa;
 - f. Kerjasama Pengawasan Internal;
 - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

B. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, yaitu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
2. Pendampingan dan Asistensi
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Untuk mendukung Kebijakan Pengawasan dari Pusat maupun Visi dan Misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Magetan antara lain : melaksanakan konsultasi, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih bersifat preventif/pencegahan.

Fungsi konsultasi dilakukan agar Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, fungsi pembinaan dilakukan agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

Audit Operasional dilaksanakan secara komprehensif meliputi aspek tugas pokok dan fungsi, aspek pengelolaan keuangan, aspek pengelolaan sumber daya manusia, serta aspek pengelolaan sarana dan prasarana.

Disamping kebijakan tersebut Inspektorat juga melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, serta melaksanakan koordinasi dan sinergitas pengawasan terhadap pelaksanaan Rakorwasnas, Rakorwasda, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasar *risk based audit plan*, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Risiko adalah suatu konsep yang menggambarkan ketidakpastian tentang kejadian dan dampaknya dapat memiliki efek pencapaian tujuan organisasi, maka risiko tersebut perlu pengelolaan risiko (*Risk Management*).

V. KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2023

Berdasarkan ketentuan Pasal 380 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bupati sebagai Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bupati dibantu oleh Inspektorat.

Dalam penjelasan pasal tersebut di atas khusus untuk pengawasan terkait keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (termasuk penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh Inspektorat dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa beberapa pengertian kegiatan pengawasan adalah :

1. Audit yaitu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti-bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan

- professional berdasarkan standar audit (pemeriksaan), untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Reviu yaitu penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma (peraturan) yang telah ditetapkan;
 3. Evaluasi yaitu rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
 4. Pemantauan (monitoring) adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
 5. Kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi tentang pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Sesuai fungsi dan kewenangan tersebut maka Inspektorat Kabupaten Magetan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Audit operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, dan audit investigasi;
2. Pembinaan kepatuhan pegawai untuk monitoring dan evaluasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Inspeksi Mendadak (Sidak);
3. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
5. Pembangunan dan penilaian Zona Integritas (ZI);
6. Pengendalian Gratifikasi;

7. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK);
8. Penelitian dan Penelaahan Informasi (untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat);
9. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis *akrual*, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
10. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
11. Reviu Penyerapan Anggaran;
12. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
14. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
15. *Peer Review* antar bidang Irban (inspektur Pembantu) dan antar Inspektorat;
16. Inventarisasi Temuan Pengawasan untuk penyusunan dokumen pemutakhiran data pengawasan;
17. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
18. Survei Penilaian Integritas;
19. Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK);
20. Konsultasi Pengembangan *support management* pengendalian intern Satuan Kerja Perangkat Daerah;
21. Sosialisasi implementasi *Whistle Blower System* (WBS);
22. Klinik konsultasi;
23. Gelar Pengawasan Daerah;
24. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP);
25. Penyusunan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan;
26. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
27. Penyusunan buku Statistik Pengawasan;
28. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil / Auditor Inspektorat melalui pengiriman untuk mengikuti Diklat/Bimtek, pelatihan teknis fungsional pengawasan dan *in house training* (Pelatihan di Kantor Sendiri/PKS);
29. *Focus Group Discussion* Audit Investigatif;
30. *Focus Group Discussion* Pengelolaan Tindak Lanjut.

VI. PEMERIKSAAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN

Berdasarkan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan, rencana obyek pemeriksaan yang akan diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Magetan telah ditentukan. Perangkat Daerah yang terlibat dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah tersebut, yaitu:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;
3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.

VII. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENENTUAN HARI PEMERIKSAAN

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penentuan hari pemeriksaan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi OPD/Unit kerja untuk Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A. Audit Operasional/audit kinerja dibedakan sesuai kompleksitas ketugasan perangkat daerah :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Dinas / Badan Type A | 10 hari pemeriksaan |
| 2. Dinas / Badan Type B | 7 hari pemeriksaan |
| 3. Dinas / Badan Type C | 5 hari pemeriksaan |
| 4. Kecamatan Type A | 10 hari pemeriksaan |
| 5. Kecamatan Type B | 7 hari pemeriksaan |
| 6. Kecamatan Type C | 5 hari pemeriksaan |
| 7. Desa | 2 hari pemeriksaan |

B. Audit Dengan Tujuan Tertentu

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Probit Audit | 5 hari pemeriksaan |
| 2. Audit PBJ/IT/SPBE/PAD | 10 hari pemeriksaan |
| 3. Audit PTSL | 2 hari pemeriksaan |
| 4. Audit Investigasi, Riksus, PPI | 10 hari pemeriksaan |
| 5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | 4 hari pemeriksaan |
| 6. Reviu Dokumen Perencanaan dan | 5 hari pemeriksaan |

Anggaran (Renja, RKPD, RKPDP, RKA, RKPA, KUA, KUPA)	
7. Reviu LPPD	3 hari pemeriksaan
8. Reviu Tata kelola	5 hari pemeriksaan
9. <i>Peer</i> Reviu	2 hari pemeriksaan
10. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)	3 hari pemeriksaan
11. Reviu ASB/SSH	5 hari pemeriksaan
12. Reviu HPS	5 hari pemeriksaan
13. Reviu RPD	5 hari pemeriksaan
14. Reviu P3DN	3 hari pemeriksaan
15. Reviu RKPD,P-RKPD, KUPA, KUA PPAS, RKA, P-RKA	4 hari pemeriksaan
16. Reviu Manajemen ASN	3 hari pemeriksaan
17. Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ	3 hari pemeriksaan
18. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	5 hari pemeriksaan
19. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)/Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	5 hari pemeriksaan
20. Evaluasi WBS	2 hari pemeriksaan
21. Evaluasi Gratifikasi	2 hari pemeriksaan
22. Evaluasi Benturan kepentingan	2 hari pemeriksaan
23. Evaluasi PPRG	3 hari pemeriksaan
24. Monitoring/Pendampingan (SPIP, TL, ZI, RB, Optimalisasi PAD, MCP KPK, FCP, SPM, RR, SPI)	5 hari pemeriksaan
25. Monitoring Aset Desa	2 hari pemeriksaan
26. Pemenuhan Kapabilitas APIP	5 hari pemeriksaan
27. Verifikasi LHKAN	5 hari pemeriksaan
28. Pemantauan CASN	2 hari pemeriksaan

VIII. SUSUNAN TIM

Susunan Tim Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Magetan Tahun 2023, yaitu:

1. Penanggungjawab : Inspektur Kabupaten Magetan;
2. Wakil Penanggungjawab/ Pengendali Teknis : 5 (lima) orang Inspektur Pembantu;

3. Ketua Tim : 1 (satu) orang Pemeriksa Auditor/P2UPD;
4. Anggota Tim : Seluruh Auditor dan P2UPD yang tidak memegang peran Pengendali Teknis dan Ketua Tim.

IX. ANGGARAN

Berdasar Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 total anggaran berjumlah Rp 8.950.394.593,00 yang terdiri Belanja Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Rp 5.668.920.039,00 dan Belanja Non Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Rp 1.010.890.000,00, untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan adalah Non Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan Anggaran Rp 2.270.584.500,00.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dianggarkan sebesar Rp 1.824.584.500,00 dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dianggarkan sebesar Rp 446.000.000,00.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004

